



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 120 TAHUN 2017

TENTANG

**HONORARIUM TENAGA AHLI DAN TENAGA PELAYANAN PADA UNIT
PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN ANAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak diperlukan tenaga ahli dan tenaga pelayanan yang telah diakui keberadaannya;

b. bahwa terhadap tenaga ahli dan tenaga pelayanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diberikan kesejahteraan yang layak berupa honorarium;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Honorarium Tenaga Ahli dan Tenaga Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;

7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

8. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
15. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Komite Aksi Daerah;
17. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
18. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
20. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak;
21. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan;
22. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2013-2017;
23. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

24. Peraturan Gubernur Nomor 218 Tahun 2010 tentang Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
25. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengarusutamaan Gender;
26. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
27. Peraturan Gubernur Nomor 249 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 212 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan;
28. Peraturan Gubernur Nomor 283 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk;
29. Peraturan Gubernur Nomor 397 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG HONORARIUM TENAGA AHLI DAN TENAGA PELAYANAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

7. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Bagian atau Subordinat SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
8. Badan Pengelola Keuangan Daerah merupakan Perangkat Daerah tipe A yang menyelenggarakan fungsi pelayanan Urusan Pemerintahan di Bidang Keuangan.
9. Badan Pengelola Aset Daerah merupakan Perangkat Daerah tipe A yang menyelenggarakan fungsi pelayanan Urusan Pemerintahan di Bidang Keuangan Khususnya Bidang Aset.
10. Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk merupakan Perangkat Daerah Tipe A yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Urusan Pemerintahan di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
11. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk adalah Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT Dinas adalah unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis pelayanan tertentu.
13. Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disebut UPT P2TP2A adalah Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang memberikan jasa publik meliputi upaya preventif, kuratif, rehabilitatif dan promotif yang dikelola UPT P2TP2A melalui informasi, pelayanan, pendampingan psikologis dan advokasi hukum serta rujukan pelayanan medis dan rumah aman (shelter).
14. Kepala UPT P2TP2A adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak.
15. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
16. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.
17. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
18. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan.

19. Hak-hak Anak merupakan bagian dari hak-hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah dan Negara.
20. Pendampingan adalah segala tindakan berupa konseling, terapi psikologis, advokasi dan bimbingan rohani, guna penguatan diri korban untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.
21. Advokasi Hukum adalah usaha untuk mempengaruhi kebijakan publik dengan berbagai macam pola komunikasi persuasif.
22. Rujukan pelayanan medis adalah rujukan pelayanan yang terutama meliputi upaya penyembuhan (kuratif) dan pemulihan (rehabilitatif) bagi korban kekerasan.
23. Rujukan pelayanan rumah aman adalah rujukan pelayanan yang terutama meliputi upaya perlindungan dan rasa aman pada korban kekerasan.
24. Rumah aman (shelter) adalah sebuah tempat bernaung sementara yang dimaksudkan untuk memberikan perlindungan dan rasa aman pada korban kekerasan.
25. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan sehari-hari.
26. Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak.
27. Penanganan Pengaduan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara layanan terpadu untuk menindaklanjuti laporan adanya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diajukan korban keluarga masyarakat.
28. Rehabilitasi Sosial adalah pelayanan yang ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
29. Penegakan Hukum adalah tindakan aparat yang diberi kewenangan oleh negara untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan.
30. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pendamping hukum dan advokat untuk melakukan proses pendampingan saksi dan/atau korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang sensitif gender.

31. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
32. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
33. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut DPA-SKPD adalah dokumen yang berisi program dan besaran anggaran masing-masing kegiatan pada SKPD.
34. Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
35. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
36. Tenaga ahli adalah tenaga profesional yang memiliki kemampuan untuk memberikan konsultasi pada area spesifik yang telah melalui pendidikan tertentu dan dipekerjakan dengan ikatan kerja tertentu dan waktu tertentu.
37. Tenaga pelayanan adalah tenaga yang memiliki kemampuan untuk melayani masyarakat untuk mencapai pemenuhan kebutuhan dasarnya dalam kehidupan sosial dan ekonomi yang telah melalui pendidikan tertentu dan dipekerjakan dengan ikatan kerja tertentu dan waktu tertentu.
38. Tenaga ahli Pemenuhan Hak Korban Kekerasan perempuan dan anak adalah seseorang yang dianggap sebagai sumber terpercaya atas teknik maupun keahlian tertentu dalam menilai dan memutuskan sesuatu dengan benar, baik, maupun andal dalam bidang pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) korban kekerasan perempuan dan anak serta memiliki kompetensi dan kualifikasi yang sesuai dengan didukung pengalaman, pelatihan, pendidikan, publikasi dan keikutsertaan dalam delegasi Hak Asasi Manusia (HAM) internasional.
39. Tenaga ahli psikolog klinis dalam bidang kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah seseorang yang dianggap sebagai sumber terpercaya dalam keilmuan di bidang psikologi klinis khususnya isu kekerasan terhadap perempuan dan anak, memiliki surat izin praktek sebagai psikolog, memiliki teknik maupun keahlian khusus yang diperoleh dari pelatihan dan pengalaman untuk melakukan pemeriksaan psikologi, analisa test psikologi, merencanakan terapi, dan melakukan terapi kepada korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, memberikan pelatihan dalam bidang kekerasan terhadap perempuan, anak serta sistem peradilan pidana anak kepada aparat penegak hukum serta memiliki kompetensi dan kualifikasi untuk menjadi saksi ahli dalam proses hukum.

40. Psikolog dalam bidang kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah seseorang yang dianggap sebagai sumber terpercaya dalam keilmuan di bidang psikologi klinis khususnya isu kekerasan terhadap perempuan dan anak, memiliki surat izin praktek sebagai Psikolog, memiliki teknik maupun keahlian khusus yang diperoleh dari pelatihan dan pengalaman untuk melakukan pemeriksaan psikologi, analisa test psikologi, merencanakan terapi dan melakukan terapi kepada korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, memiliki kompetensi dan kualifikasi untuk menjadi saksi fakta dalam proses hukum.
41. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan Undang-Undang Advokat.
42. Paralegal dalam Bidang Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak adalah seseorang yang bukan Advokat namun memiliki pengetahuan di bidang hukum kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, baik hukum materiil maupun hukum acara dengan pengawasan Advokat atau organisasi bantuan hukum yang berperan membantu masyarakat (perempuan dan anak) pencari keadilan.
43. Konselor Psikologi adalah seorang tenaga profesional yang memberikan bantuan kepada korban kekerasan (KtP/A) (korban kekerasan KtP/A) yang mengalami kesulitan-kesulitan psikologis atau permasalahan yang tidak bisa diatasi sendiri agar korban kekerasan (KtP/A) dapat memperoleh konsep dan kepercayaan diri dalam hubungan dengan masalah-masalah yang dihadapinya dan memperbaiki tingkah laku yang akan datang. Konselor Psikologi profesional telah dipersiapkan dan di didik secara khusus untuk menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (KtP/A).
44. Pendamping Korban Kekerasan adalah orang yang melaksanakan tugas sebagai pendamping dan penanganan klien kekerasan terhadap perempuan dan anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
45. Manager kasus adalah petugas yang bertanggung jawab melakukan assesment atau manajemen kasus, dengan cara menganalisa kebutuhan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak dan mengidentifikasi pelayanan intervensi yang diperlukan untuk pemulihan, melalui tahap-tahap: menyusun rencana pelayanan, mengatur penyediaan pelayanan yang cocok bagi klien, memonitor kualitas dari pelayanan dan kesinambungan kontak dengan klien dan memastikan bahwa pelayanan yang dibutuhkan klien berjalan teratur secara baik, efektif dan efisien.

46. Hotline Pengaduan adalah orang yang bertanggung jawab atas penerimaan pengaduan kekerasan perempuan dan anak saluran telepon yang dibuat khusus untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan dan penjangkauan korban rujukan ke pelayanan kesehatan.
47. Database Kasus adalah orang yang melaksanakan pengelolaan dan pemutakhiran database klien, berfungsi sebagai petugas yang menguasai IT untuk mengelola dan mengolah Database, memberi pelayanan data dan informasi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di UPT P2TP2A dan menyusun laporan data korban kekerasan.
48. Upaya preventif dalam kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah sebuah tindakan yang diambil untuk mengurangi atau menghilangkan kemungkinan terjadinya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di masa depan.
49. Upaya kuratif dalam kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah tindakan yang dilakukan setelah adanya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
50. Upaya rehabilitatif adalah usaha pemulihan bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak agar kembali pada keadaan sebelumnya, termasuk pemberdayaan bagi korban.
51. Upaya promotif adalah rangkaian kegiatan yang berupa komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat sasaran tentang kebijakan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan.
52. Pelayanan medikolegal adalah pelayanan kesehatan sesuai tata-cara atau prosedur penatalaksanaan dan berbagai aspek yang berkaitan pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum.
53. Pelayanan medikolegal adalah pelayanan kesehatan sesuai tata-cara atau prosedur penatalaksanaan dan berbagai aspek yang berkaitan pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum.
54. Case conference adalah pertemuan antara beberapa profesi dan tenaga ahli untuk menindaklanjuti satu kasus dalam kaitannya dalam penanganan/pemecahan masalah klien.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dan pedoman untuk memberikan honorarium bagi tenaga ahli dan tenaga pelayanan pada UPT P2TP2A.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk :

- a. meningkatkan kualitas pelayanan Pemberdayaan Perempuan dan Anak kepada masyarakat;
- b. meningkatkan disiplin;
- c. meningkatkan integritas;
- d. tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah; dan
- e. memberikan kesejahteraan tenaga ahli dan tenaga pelayanan pada UPT P2TP2A.

BAB III

KRITERIA TENAGA AHLI DAN TENAGA PELAYANAN

Pasal 4

- (1) Tenaga Ahli pada UPT P2TP2A meliputi :
 - a. tenaga ahli pemenuhan hak korban kekerasan perempuan dan anak; dan
 - b. tenaga ahli psikolog klinis.
- (2) Tenaga Pelayanan pada UPT P2TP2A meliputi :
 - a. Psikolog;
 - b. Advokat;
 - c. Paralegal;
 - d. Konselor;
 - e. Pendamping Korban Kekerasan;
 - f. Database kasus;
 - g. Hotline Pengaduan; dan
 - h. Manager kasus.

Pasal 5

- (1) Tenaga ahli pemenuhan hak korban kekerasan perempuan dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a harus memiliki persyaratan sebagai berikut :
 - a. pendidikan lulusan Strata Tiga (S3) jurusan Hukum atau Ilmu Politik;
 - b. usia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
 - c. tidak bermasalah dengan hukum/pihak berwajib;
 - d. bertugas paling sedikit 5 (lima) hari kerja per minggu;
 - e. pengalaman kerja di bidangnya minimal 10 (sepuluh) tahun; dan
 - f. memiliki sertifikat Pelatihan Hak Asasi Manusia, Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (KtP/A) dan Sistem Peradilan Anak.

- (2) Tenaga ahli psikolog klinis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b harus memiliki persyaratan sebagai berikut :
- a. pendidikan paling rendah lulusan Strata Dua (S2) jurusan Magister Profesi Psikologi Klinis usia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
 - b. tidak bermasalah dengan hukum/pihak berwajib;
 - c. bertugas paling sedikit 5 (lima) hari kerja per minggu;
 - d. pengalaman Kerja di bidangnya minimal 10 (sepuluh) tahun;
 - e. memiliki izin praktek Psikolog; dan
 - f. memiliki sertifikat Pelatihan Psikodiagnostika, atau Sertifikat Sebutan sebagai Psikolog dan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (KtP/A).

Pasal 6

- (1) Psikolog sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a harus memiliki persyaratan :
- a. pendidikan paling rendah lulusan Strata Satu (S1) jurusan Psikolog (kurikulum lama) atau Strata Dua (S2) Magister Profesi Psikologi;
 - b. usia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
 - c. tidak bermasalah dengan hukum/pihak berwajib;
 - d. bertugas paling sedikit 5 (lima) hari kerja per minggu;
 - e. memiliki izin praktek Psikolog; dan
 - f. memiliki sertifikat Pelatihan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (KtP/A).
- (2) Advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b harus memiliki persyaratan :
- a. pendidikan paling rendah lulusan Strata Satu (S1) jurusan Hukum;
 - b. usia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
 - c. tidak bermasalah dengan hukum/pihak berwajib;
 - d. bertugas paling sedikit 5 (lima) hari kerja per minggu;
 - e. memiliki sertifikat Pelatihan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (KtP/A); dan
 - f. memiliki Kartu Tanda Advokat.
- (3) Paralegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c harus memiliki persyaratan :
- a. pendidikan paling rendah lulusan Strata Satu (S1) jurusan Hukum;
 - b. usia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
 - c. tidak bermasalah dengan hukum/pihak berwajib;
 - d. bertugas paling sedikit 5 (lima) hari kerja per minggu; dan
 - e. memiliki sertifikat Pelatihan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (KtP/A).

- (4) Konselor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d harus memiliki persyaratan :
- pendidikan paling rendah lulusan Strata Satu (S1) jurusan Psikologi;
 - usia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
 - tidak bermasalah dengan hukum/pihak berwajib;
 - bertugas paling sedikit 5 (lima) hari kerja per minggu; dan
 - memiliki sertifikat Pelatihan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (KtP/A) dan Konseling.
- (5) Pendamping Korban Kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e harus memiliki persyaratan :
- pendidikan paling rendah lulusan Strata Satu (S1) jurusan Kesejahteraan Sosial atau yang sederajat;
 - usia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
 - tidak bermasalah dengan hukum/pihak berwajib;
 - bertugas paling sedikit 5 (lima) hari kerja per minggu; dan
 - memiliki sertifikat Pelatihan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (KtP/A) dan Sosial Skill.
- (6) Database kasus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f harus memiliki persyaratan :
- pendidikan lulusan Strata Satu (S1);
 - usia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
 - tidak bermasalah dengan hukum/pihak berwajib;
 - bertugas paling sedikit 5 (lima) hari kerja per minggu; dan
 - menguasai IT, pemrograman, database dan jaringan internet.
- (7) Hotline Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g harus memiliki persyaratan :
- pendidikan lulusan Strata Satu (S1);
 - usia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
 - tidak bermasalah dengan hukum/pihak berwajib;
 - bertugas paling sedikit 5 (lima) hari kerja per minggu; dan
 - dapat mengoperasikan komputer.
- (8) Manager Kasus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf h harus memiliki persyaratan :
- pendidikan paling rendah lulusan Strata Satu (S1);
 - usia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
 - tidak bermasalah dengan hukum/pihak berwajib;

- d. bertugas paling sedikit 5 (lima) hari kerja per minggu; dan
- e. memiliki sertifikat Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (KtP/A).

BAB IV

PENYUSUNAN KEBUTUHAN TENAGA AHLI DAN TENAGA PELAYANAN

Pasal 7

- (1) Dalam penyusunan kebutuhan tenaga ahli dan kebutuhan tenaga pelayanan, Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk melakukan perhitungan standar kebutuhan jumlah tenaga ahli dan tenaga pelayanan ideal berdasarkan analisa jabatan, analisa beban kerja dan analisa kebutuhan tenaga ahli dan tenaga pelayanan.
- (2) Analisis jabatan, analisis beban kerja dan analisis kebutuhan tenaga yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan evaluasi dan klarifikasi oleh tim yang terdiri dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta, Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta.
- (3) Analisis jabatan tenaga ahli dan tenaga pelayanan pada UPT P2TP2A dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

BESARAN HONORARIUM DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

- (1) Besaran Honorarium Tenaga Ahli dan Tenaga Pelayanan pada UPT P2TP2A sesuai dengan beban kerja, keahlian dan pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (2) Honorarium Tenaga Ahli dan Tenaga Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap sebulan sekali selama 12 (dua belas) bulan.
- (3) Besaran honorarium dapat dibayarkan setiap bulannya kepada Tenaga Ahli dan Tenaga Pelayanan dengan melampirkan absensi dan time sheet pekerjaan yang dilaksanakan setiap hari kerja.
- (4) Tenaga Ahli dan Tenaga Pelayanan akan menerima honor setiap bulannya antara tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 pada bulan berikutnya dengan pemotongan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dievaluasi setiap tahun dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

- (6) Dalam rangka memberikan apresiasi kepada Tenaga Pelayanan yang termasuk kategori Penyedia Jasa Lainnya Perorangan dapat diberikan honorarium ke 13 (tiga belas) sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 9

Pemberian jaminan kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Tenaga Ahli dan Tenaga Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PEMOTONGAN HONORARIUM

Pasal 10

Formulasi dan besaran pemotongan honorarium pada UPT P2TP2A terhadap ketidakhadiran, dilakukan pemotongan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 11

Honorarium Tenaga Ahli dan Tenaga Pelayanan pada UPT P2TP2A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada APBD melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada UPT P2TP2A.

BAB VIII

PEMBINAAN

Pasal 12

Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk memberikan bimbingan, pemantauan dan supervisi kepada Tenaga Ahli dan Tenaga Pelayanan UPT P2TP2A tentang penyelenggaraan layanan terhadap perempuan dan anak yang mengalami permasalahan.

Pasal 13

Dalam memberikan bimbingan, pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, tata laksana, kualitas dan pengendalian.

BAB IX

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 14

- (1) Monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan pemberian honorarium Tenaga Ahli dan Tenaga Pelayanan pada UPT P2TP2A dilaksanakan oleh Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta dan Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk bersama SKPD/UKPD terkait.

- (2) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk bersama Badan Pengelola Keuangan Daerah sesuai perkembangan.

BAB X

KETENTUAN LAIN

Pasal 15

Kepada Tenaga Ahli dan Tenaga Pelayanan, selain penghasilan yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini, dapat diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 September 2017

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 September 2017


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2017 NOMOR 75010

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


YAYAN YUHANAH
NIP 196508241994032003

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 120 TAHUN 2017

Tanggal 1 September 2017

HONORARIUM PADA UPT P2TP2A

No.	Jabatan	Honorarium (Rp)	Keterangan
TENAGA AHLI			
1.	Tenaga Ahli Pemenuhan Hak Korban Kekerasan Perempuan dan Anak	19.800.000,00	
2.	Tenaga Ahli PsikologKlinis	15.400.000,00	
TENAGA PELAYANAN			
1.	Psikolog	10.200.000,00	
2.	Advokat	10.200.000,00	
3.	Paralegal	6.000.000,00	
4.	Konselor	6.000.000,00	
5.	Pendamping Korban Kekerasan	UMP	
6.	Database Kasus	UMP	
7.	Hotline Pengaduan	UMP	
8.	Manager Kasus	UMP	

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

DJAROT SAIFUL HIDAYAT